

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN (*ELECTRONIC COMMERCE*) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Bohri, Muhtar Dahri, Febrian Chandra
Program Studi Hukum, Universitas Merangin
Email: Bohrybangko@gmail.com

ABSTRACT

Consumer Protection, Electronic Transaction Trading, And as for this research, it analyzes the protection of the law that is obtained by someone in carrying out buying and selling through electronic media. Can bring clear benefits, according to the opinion of legal studies, a clear opinion held by academics, as an opinion for someone who wants to analyze a legal ruling that arises for someone who wants to buy and sell E-Commerce. The aim of this study is to look for legal aspects of trade contracts through E-Commerce transactions in terms of the laws regarding E-Commerce transactions. The research method used in this study is by using normative juridical methods, namely by taking various sources from as well as statutory regulations, this research refers to legal norms that exist in statutory regulations, literature, expert opinions, papers, and legal journals. . Consumer protection in electronic transactions. Even though these transactions involving e-commerce are transactions involving electronic commerce, there are still some loopholes in the law that specifically address this topic. Although we now have laws on electronic transactions, they only apply to Chapter V Articles 7 to 22 and are generally general in nature and not specific.

Keywords: Consumer Protection, Trade, Electronic Transactions

ABSTRAK

Perlindungan Konsumen, Perdagangan Transaksi Elektronik, Dan adapun penelitian ini meng analisa melindungi hukum yang didapatkan oleh seseorang dalam menjalankan jual beli melalui media elektronik. Bisa mendatangkan Manfaat yang jelas, menurut pendaopat studi ilmu hukum, suatu pendapat yang jelas yang diadakan oleh akademik, sebagai sebuah pendapat bagi seseorang yang ingin menganalisa sebuah ketetapan hukum yang timbul bagi seseorang ingin jual beli *E-Commerce*. Tujuan Penelitian mencari aspek hukum kontrak dagang melalui transaksi *E-Commerce* di tinjau dari undang-undang tentang transaksi *E-Commerce*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengambil berbagai sumber dari maupun peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, makalah, dan jurnal hukum. Perlindungan konsumen dalam bertransaksi secara elektronik. Meskipun transaksi yang melibatkan e-commerce ini merupakan transaksi yang melibatkan perdagangan elektronik, masih ada beberapa celah dalam undang-undang yang secara khusus menangani permasalahan ini. Meskipun sekarang undang-undang transaksi elektronik tersebut hanya berlaku untuk Bab V Pasal 7 hingga 22 dan umumnya bersifat umum dan tidak khusus.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Perdagangan, Transaksi Elektronik

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan pesat di Indonesia telah menyebabkan perubahan aktivitas kehidupan masyarakat di berbagai bidang, yang secara langsung menyebabkan perubahan jenis hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang, dan regulasi yang mengatur tentang tantangan teknologi informasi sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat.

Perkembangan internet telah merubah perekonomian menurut Undang – Undang ITE dan MPR 1998 menetapkan bahwa produk harus dibuat dengan cara yang baik bagi konsumen dan melindungi kepentingan mereka. Hal ini berbeda dengan MPR tahun 1978 dan 1988 yang menggunakan istilah yang berbeda untuk menggambarkan gagasan ini. MPR 1998 menggunakan istilah “melindungi kepentingan konsumen”, dan tidak dijelaskan secara pasti maksudnya. Namun jelas bahwa ini berbeda dengan membuat produk untuk keuntungan atau menguntungkan konsumen dengan cara apapun yang tidak baik bagi mereka.

Hukum perlindungan konsumen adalah cara untuk membantu orang yang lebih lemah dari biasanya, sehingga mereka tidak perlu khawatir dirugikan oleh perusahaan atau orang lain. Undang-undang ini berasal dari gagasan bahwa orang memiliki hak, meskipun mereka tidak selalu cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri.

Adanya perlindungan hukum “konsumen diharapkan tidak bisa hanya mengharapakan perlindungan hukum oleh negara dan pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*”¹. Oleh karena itu, konsumen harus berhati-hati untuk melindungi diri mereka sendiri dan tentu juga harus memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen sehingga dapat bertransaksi secara aman dan bijak.

Perlindungan hukum konsumen timbul akibat kedudukan konsumen yang sangat berat, sehingga diperlukan perlindungan hukum konsumen. Konsumen dalam hukum hukum perdata didefinisikan sebagai *common law*, *common law*, dan kaidah keperdataan yang tunduk pada hukum dan peraturan lainnya. KUH Perdata menampilkan berbagai kaidah hukum yang terkait dengan hukum jalinan atau masalah di antara pelaku bisnis yang menyediakan produk dan jasa atau pengguna yang menggunakan produk atau jasa serta pengguna yang menggunakan produk atau jasa.

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung. 2020, Hlm 98

Hubungan Hukum adalah hubungan beberapa pihak atau lebih (subyek Hukum) yang mempunyai akibat Hukum (menimbulkan hak dan kewajiban) dan diatur oleh Hukum dalam hal ini hak merupakan kewenangan atau kedudukan yang ada pada seseorang.

Perlu dilakukan tindakan pencegahan untuk menjamin keamanan sistem komputer guna memenuhi kebutuhan konsumen untuk melakukan bisnis secara aman. Pengamanan dalam bertransaksi meliputi sistem keamanan komunikasi, keamanan komputer, keamanan dari segi fisik, keamanan individu yang terlibat, keamanan secara administratif, dan keamanan secara media yang digunakan. Perinsip Tangung Jawab Pelaku Usaha Prinsip kewajiban dalam hukum dikenal dengan perinsip tanggung jawab hukum. Konsep tanggung jawab merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen.

Informasi telah menjadi komoditas untuk dipertimbangkan oleh konsumen, karena sering menjadi korban kurangnya konten penting dan ketidaktahuan akan adanya informasi tentang konsumsi mereka, tetapi juga tidak sempurna. Informasi mengganggu keputusan untuk membeli atau tidak membeli produk. “dalam pasal 8 ayat 1 UU ITE dijelaskan bahwa kontrak elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional”². Operator ekonomi harus dapat memberikan informasi yang tepat dan jelas kepada konsumen saat memilih barang. Standar umum informasi yang diberikan kepada konsumen berkaitan dengan harga, kualitas dan informasi lainnya yang membantu konsumen untuk mengambil keputusan pembelian sesuai dengan kebutuhan dan kualitas barang. .

Secara khusus, buku kedua, ketiga dan keempat berisi pedoman hukum berbeda yang menentukan penyebaran dan penggunaan kontraktor dari negara lain di mana hukumnya tidak sama, prinsip hukum umum dan hukum universal dapat diterapkan untuk konsumen pada khususnya. dalam bidang hukum perdata, masalah hukum antara pemasok barang dan/atau jasa dengan konsumennya dianggap tercakup dalam undang-undang. Hak konsumen dalam hukum publik Hukum publik melihat dirinya sebagai pengatur antara orang dan negaranya. Termasuk hukum publik sehubungan dengan UU Perlindungan Konsumen.

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara sedangkan penelitian adalah “kegiatan ilmiah yang berkaitan

² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Standar Nasional

dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodis, sistematis dan konsisten.”³ Pendekatan yang digunakan Pendekatan hukum adalah keselarasan antara peraturan perundang-undangan, baik yang berbentuk vertikal (hierarki legislatif) maupun horizontal, yang saling menguatkan atau menguatkan dan menjelaskan.

Pengumpulan Bahan Hukum Informasi yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dari dokumen penelitian sebelumnya yang sesuai dengan data, bahan pustaka seperti buku, literatur, surat kabar, majalah, jurnal, artikel online dan arsip. “Untuk melengkapi Penelitian Hukum Normatif, perlu digunakan gambaran sebagai berikut: “Informasi tentang masalah hukum sekunder dapat dibagi menjadi tiga kategori”, yaitu “masalah hukum primer”, “masalah hukum sekunder”, dan “masalah hukum sekunder”. masalah.”hukum sekunder dan c). Materi tersier atau berhak cipta”⁴.

Penulis menggunakan bahan-bahan dari Internet, kamus, buku, artikel, esai, tesis, serta surat kabar dan majalah. Dan Legal Collection Melakukan kegiatan legal collection. Analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum adalah salah satu langkah. Analisis teknis penelitian ini tidak bersifat statistik. Analisis nonstatistik ini dilakukan secara kualitatif terkait dengan kegiatan analisis isi penelitian ini, yaitu. klasifikasi artikel dalam dokumen dalam kategori yang sesuai.

PEMBAHASAN

Menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang pencabutan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bisnis elektronik tunduk pada hukum yang sama dengan bentuk perdagangan lainnya.

1. Peraturan Undang-Undang Perdagangan Elektronik ITE

Transaksi elektronik secara khusus diatur dalam Bab V Undang-Undang tersebut, yaitu. dalam Pasal 17-22, Dokumen Elektronik dalam Transaksi. Ayat 1 Pasal 18 UU ITE menyatakan bahwa transaksi lain dalam Pasal 18 UUI TE juga mensyaratkan:

Transaksi jual beli dalam perdagangan elektronik biasanya diatur dalam “Pasal 8 (1). UUI TE menyatakan bahwa kontrak elektronik harus mengikat para pihak secara

³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University. Press, Mataran NTB, 2020 Hlm 18

⁴ Elisabeth Nurhaini Batarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Pt Rafika Aditama, Bandung 2018, Hlm 99

hukum.”⁵

2. Keabsahan Kontrasi E-Commerce

Sebagaimana diketahui, sebelum ditetapkan berlakunya UU ITE berbagai kegiatan transaksi perdagangan, jual beli, kontrak dengan orang lain terhadap pihak lain selalu dibuat dalam suatu surat atau dokumen yang tertulis, baca "perikatan"(verbintenis) di hukum perdata dalam pandangan “subekti mempunyai arti yang lebih luas dari kata 'perjanjian' perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, peristiwa hukum yang konkret.” Menurut asas hukum, data dalam situasi ini, perikatan apapun dapat diartikan sebagai “sah” jika syarat-syarat yang bersangkutan telah dipenuhi.”yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, adanya objek tertentu, dan adanya sebab yang halal”⁶

3. Pengaturan Hukum Peryelenggaraan E-Commerce

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mencakup sejumlah topik terkait undang-undang teknologi informasi dan perdagangan elektronik, menjadi dasar hukum perdagangan elektronik. Selain itu, mengubah metode untuk mengembangkan informasi elektronik dan transaksi keuangan. Perubahan teknis ini dilakukan dengan memodifikasi undang-undang yang lebih luas yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti yang mengatur lembaga sertifikasi elektronik, merek dagang elektronik, nama domain, dan metode penyadapan.

4. Transaksi E-Commerce,

Pertama“Adanya kesepakatan di antara mereka yang mengikatkan diri, perikatan, suatu obyek tertentu (obyek perjanjian harus jelas dan dapat dilaksanakan)” dinyatakan dalam 4 syarat, Selain itu otomatis pemenuhan syarat-syarat perjanjian terjadi dalam transaksi elektronik yang menyangkut jual beli barang. Ketentuan yang dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata, fakta ini disebutkan. “Kontrak elektronik dianggap sah apabila a) adanya subjek b) terhadap Suatu Hal Tertentu d) Objek Transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”

Perlindungan hukum konsumen dalam kontrak komersial melalui Internet (e-commerce)

⁵ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Standar Nasional

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang hak-hak konsumennya adalah: pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak-hak konsumen secara jelas diatur dalam undang-undang ini.

a. Tanggung Jawab Badan Usaha Dalam Perdagangan Elektronik

1. Akuntabilitas informasi

Gagasan tentang hak konsumen atas informasi dimulai pada era globalisasi. Ketika garis antar negara tiba-tiba kabur. Konsumen tidak memiliki konten penting dan seringkali menjadi korban dengan tidak mempersoalkan keberadaan informasi tentang konsumsinya, menjadikan informasi sebagai komoditas yang diperhatikan konsumen, tetapi tidak sempurna. Informasi mempengaruhi keputusan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk. Pelaku ekonomi harus mampu memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada konsumen dalam memilih barang. Harga umum, kualitas, dan informasi lain yang ditawarkan kepada konsumen yang membantu konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan kebutuhan dan kualitas barang.

2. Kewajiban Produk

Tanggung jawab pelaku ekonomi didasarkan pada tanggung jawab produk atau penatagunaan produk, dan ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menyatakan: “Selain pertanggungjawaban produk yang merupakan pertanggungjawaban langsung, pertanggungjawaban produk juga termasuk pertanggungjawaban barang”⁷, atau pertanggungjawaban pelanggaran. Unsur-unsur pertanggungjawaban wanprestasi dalam pertanggungjawaban produk ini adalah: dari. unsur perbuatan melawan hukum; b. faktor cedera; c. faktor kerugian;

3. Tanggung Jawab Keamanan

Di sisi lain, keamanan sistem komputer harus dijaga agar dapat memenuhi keinginan konsumen untuk bertransaksi secara aman. Keamanan transaksi meliputi sistem keamanan komunikasi, komputer, fisik, pribadi, administratif, dan keamanan media.

b. Sebuah. Prinsip tanggung jawab pelaku ekonomi

⁶ Salim, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta, 2020, Hlm 33

⁷ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Standar Nasional

“Prinsip tanggung jawab merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. Prinsip akuntabilitas merupakan bagian yang sangat penting dari hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, kehati-hatian harus dilakukan saat menganalisis kewajiban yang mungkin dikaitkan dengan pihak yang terlibat. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari”⁸ perdagangan secara elektronik juga dilakukan pada setiap hari bahkan pada setiap saat.

c. Sumber Hukum Perlindungan Konsumen

1. UUD dan TAP MPR

Selain memohonkan kalimat ayat 4 (4), yaitu perlindungan segenap bangsa, dalam UUD. Dasar lain juga tercantum dalam Pasal 2 UUD 1945: Semua warga negara membuat pengecualian. Pasal 27 UUD 1945 ayat 1 menyatakan bahwa ”tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”⁹ kepentingan konsumen dalam kaitannya dengan penggunaan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap keamanan fisik, harta benda, keamanan pribadi dan keluarga adalah yang paling dapat melindungi kepentingan konsumen tersebut. kuat. Perbedaannya terletak pada asas kepentingan dalam menggunakan barang dan jasa serta melakukan kegiatan antara konsumen dan penjual yang melakukan berbagai peraturan perlindungan dan dukungan yang berbeda.

2. Hukum konsumen dalam hukum perdata

Norma hukum perdata memuat berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan hubungan dan persoalan hukum antara penjual, yang merupakan penyedia barang dan jasa, dan konsumen yang menggunakan barang dan jasa. Demikian pula, di buku pertama atau kedua yang keluar, kebanyakan tentang asuransi dan jasa. “Seseorang tidak terlalu khawatir dengan kerugian yang diakibatkan transaksi elektronik.

3. Hukum Konsumen Dalam Hukum Publik

Dengan hukum publik, bangsa dan rakyatnya dihormati. Secara khusus, hukum publik ditunjukkan dalam ilustrasi hukum berorientasi konsumen, seperti hukum pidana dan hukum internasional, dengan fokus pada hukum bisnis internasional.

⁸ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta 2009. Hlm 2

4. Undang - Undang ITE,

Pertama Bertransaksi secara online tetap aman dan legal, dan dapat dilakukan jika pembeli atau penjual menggunakan komputer, jaringan, atau media elektronik lainnya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2), beserta keterangan bahwa “transaksi menggunakan komputer, jaringan, atau media elektronik lainnya”¹⁰. Hal itu juga digariskan dalam Undang-undang No. 19 Pasal 28 Ayat (1) yang membahas tentang teknologi dan elektronik, “Setiap orang yang bertransaksi secara online menggunakan perangkat elektronik”.

5. Undang - Undang No. 8 Tahun 1999

Mencakup, sistematis menjelaskan tentang upaya perlindungan terhadap konsumen untuk memenuhi kebutuhan seperti konsumen. Sesuai dengan Undang-Undang Tahun 1999 No. 8, pandangan konsumen tentang telemarketing yang terkait dengan hukum mencakup semua instansi terkait yang bekerja untuk memastikan bahwa telemarketing konsumen adalah sah menurut hukum. Perlindungan ini bertujuan agar konsumen tidak mempersoalkan perlindungan konsumen seperti manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepatuhan hukum.

6. Undang-Undang Perdagangan

Pertumbuhan E-Commerce Dengan Pesat, Diantaranya Yang Berkaitan Dengan E-Commerce Atau Elektronik, “Sudah Banyak Ditulis Dalam Undang-Undang Tahun 2014 No. 7 Tentang Perdagangan”¹¹. Ini memberikan informasi dan pemahaman tentang apakah perdagangan dengan sistem elektronik (PMSE) sesuai sekaligus memastikan keamanan dan kesiapan untuk dijual. Ini dikenal sebagai Peraturan *E-Commerce*. Negara dalam hal ini telah mengatur syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh undang-undang, sehingga pengusaha yang berurusan dengan sistem elektronik harus menyiapkan informasi dengan tepat dan benar.

d. Prinsip Perlindungan Konsumen

Sebagai akibat dari prinsip atau teori yang dipelajari selama perjalanan hukum perlindungan konsumen sebelumnya, maka prinsip perlindungan konsumen yang muncul akhir-akhir ini adalah: “perinsip kehati-hatian konsumen dalam bertransaksi

⁹ Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Standar Nasional

¹⁰ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Standar Nasional

¹¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014. Standar Nasional

karena transaksi elektronik tidak dibatasi oleh geografis dan pelaku usaha bisa hadir dan hilang begitu saja”.¹² Dokrrin ini telah menjadi praktik umum dalam transaksi yang berhubungan dengan konsumen. Menurut pernyataan ini, konsumen dan bisnis sama-sama dianggap sebagai bagian dari satu organisasi yang bersatu, sehingga tidak diperlukan perlindungan khusus bagi konsumen. Konsumen tidak dapat mengakses informasi tentang produk atau layanan selama penjualan karena kurangnya pemahaman konsumen tentang produk yang ditawarkan oleh organisasi pembelian.

1. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Selain undang-undang perlindungan konsumen standar, undang-undang perlindungan konsumen yang inovatif telah dibuat untuk memberikan fasilitas kepada konsumen yang meminta mereka dengan maksud untuk melakukan bisnis di luar batas-batas hukum, atau badan sengketa konsumen. “Penyelesaian sengketa, konsumen diatur didalam pasal, 45 UU No 8 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar, pengadilan berdasarkan pilihan para pihak.”¹³ Prosedur Gugatan dilakukan dengan menggunakan perintah dari setiap organisasi yang bereputasi baik. Ini juga berlaku untuk konsultasi individu, meskipun konsultasi kelompok harus dilakukan oleh perwakilan masyarakat umum dan dengan persetujuan penuh mereka.

2. Hak dan Kewajiban Usaha,

Hak untuk menjalankan bisnis dan tepat waktu dalam hak sengketa yang berorientasi pada konsumen. Selain itu, Hak dalam hal ini tidak menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan lain dalam pelaksanaannya, yaitu yang menyebutkan perikatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Meskipun transaksi yang melibatkan e-commerce ini merupakan transaksi yang melibatkan perdagangan elektronik, masih ada beberapa celah dalam undang-undang yang secara khusus menangani topik ini. Meskipun sekarang kami memiliki

¹² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung. 2020, Hlm 99

¹³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Standar Nasional

undang-undang transaksi elektronik, undang-undang tersebut hanya berlaku untuk Bab V Pasal 7 hingga 22 dan umumnya bersifat umum dan tidak khusus. Ketentuan-ketentuan yang dipermasalahkan tidak lengkap dan tidak dapat mengatasi berbagai masalah yang sah terkait penyelenggaraan bisnis elektronik bagi organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa dahulu diperlukan penjelasan yang jelas tentang bagaimana transaksi elektronik dilakukan, yang sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Aktivitas manusia yang moderat, khususnya di bidang perdagangan, kini dilakukan secara cepat dan efisien di seluruh populasi.

Saran

Bagi konsumen yang memilih untuk tidak melakukan bisnis melalui jalur online, disarankan agar mereka lebih mengetahui semua syarat dan ketentuan yang relevan dan mereka memahami kewajiban penjual dan pembeli. Perlu penjelasan dan edukasi kepada masyarakat dan dilakukan oleh penjual itu sendiri sebelum konsumen melakukan pembelian barang,

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, Abdul, dan Halim, (2020). *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Rafika Aditama, Bandung.
- Farida, Hasyim, (2009). *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhaimin (2020), *Metodologi Penelitian Hukum*, University Press
- Salim (2020), *Hukum Kontrak*, Jakarta Sinar Grafika